



PUTUSAN

Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TARAKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 26 Agustus 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
Pemohon.

lawan

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Mamuju, 06 Oktober 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Tar tanggal 08 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 17 Desember 2021, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Kutipan Akta Nikah Nomor
----- tanggal 17 Desember 2021;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama bersama di rumah sewa di
----- Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah terakhir bertempat kediaman bersama di rumah sewa sendiri di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, hingga pisah;

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikarunai anak;

4. Bahwa, sejak bulan Januari tahun 2023, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan:

a. Termohon sudah tidak dapat menghargai Pemohon dan sering kali meminta untuk dicerai oleh Pemohon;

b. Termohon tidak dapat melayani suami dan lebih suka bermalas-malasan;

5. Bahwa, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Termohon pernah membentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon dan Termohon sering mengatakan akan menceraikan Pemohon;

6. Bahwa, akibat perselisihan tersebut, puncaknya pada Oktober tahun 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Tarakan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan. Sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan karena berdasarkan surat panggilan *relaas* 'berita acara pemanggilan' Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Tar yang dibacakan di persidangan, Termohon tidak dikenal di alamat tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim perlu memeriksa keabsahan formil dari permohonan Cerai Talak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, berita panggilan persidangan dan keterangan Pemohon di persidangan, Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya secara hukum. Maka Majelis Hakim selanjutnya berkesimpulan perkara *a quo* mengandung cacat *error in address*.

Pertimbangan Petitum NO

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak dapat memeriksa perkara *a quo*, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard* 'tidak dapat diterima'.

Biaya Perkara

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan asas tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1446 Hijriyah oleh Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. dan Nur Triyono, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan H. Abdurrahman, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis,

Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Tar



Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.,
M.H.I.

Nur Triyono, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Abdurrahman, S.Ag.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp.	60.000,00
2			
		Rp.	75.000,00
P			
roses			
3			
P	Rp.		300.000,00
anggi			
lan			
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
<hr/>			
Jumlah		Rp.	445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)			